



P U T U S A N

Nomor 20/ Pid.Sus/2018/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : NUKORI SETIAPA, S. Pd. Bin MARSONO;
Tempat lahir : Wonoharjo;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/27 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Sidoharjo RT/RW 011/006,
Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 208/Pid.Sus/ 2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-70/ARGAM/09/2017 tanggal 5 Oktober 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **NUKORI SETIAPA, S.Pd., BIN MARSONO** sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang bertempat di Jl. Dusun Sidoharjo RT/RW 011/006 Kec. Wonoharjo Kec. Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (3) KUHPidana Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah melakukan kegiatan

Hal. 1 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 20/Pid.Sus/2018/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi tanpa izin melakukan kegiatan penyambungan jaringan internet di Kabupaten Bengkulu Utara, dengan konsumen, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa selaku pemilik Warnet Cyber Spot sejak tahun 2014 melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dengan cara terdakwa mendapatkan alat untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi tersebut dengan membeli sendiri di Jakarta kemudian melakukan penyambungan jaringan internet internet yang berasal dari Telkom yang disambungkan dengan konsumen yang berasal dari sekolah SDN 107 Bengkulu Utara yang dahulunya merupakan SDN 07 Giri Mulya, SMPN 32 Bengkulu Utara yang dahulunya SMPN 02 Giri Mulya dan Kantor Camat Giri Mulya Kab. Bengkulu Utara.
- Bahwa terdakwa menarik biaya untuk pemasangan awal jaringan internet dari konsumen sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pemasangan jarak dekat dan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pemasangan jarak jauh serta untuk biaya perbulannya pelanggan menyettor kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kapasitas sebesar 512 Kbps dan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kapasitas 1 Mbps – 2 Mbps serta Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kapasitas sebesar 3 Mbps.
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa di Warnet Cyber Spot untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi di Kabupaten Bengkulu Utara berupa :
 1. Alat yang dipergunakan
 - a. Tp. Link 5210 Fungsi sebagai penerima signal.
 - b. Tp. Link Swich Hub Fungsi sebagai penerima signal
 - c. Air Grid Merk Ubi Quity fungsi sebagai pemancar jaringan.
 - d. Power Beam Merk Ubi Quity fungsi sebagai penerima jaringan
 - e. Mikrotik fungsi sebagai pengatur IP/Alamat
 - f. Tiang Triangle sebagai tempat penyanggah alat penyelenggaraan jaringan internet
 - g. Kabel fungsi sebagai penghubung seluruh alat jaringan internet
 - h. Modem fungsi sebagai pensuplay data jaringan.
 2. Alat yang dipergunakan pada pelanggan yaitu :
 - a. Tp. Link 5210 fungsi sebagai penerima jaringan

Hal. 2 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 20/Pid.Sus/2018/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Router fungsi sebagai penyebar jaringan
- c. Kabel fungsi sebagai penghubung seluruh alat jaringan

- Bahwa terdakwa mendapatkan perbulannya dari hasil melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berupa Jaringan Internet tersebut sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi tersebut terdakwa tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dari Menteri Kominfo RI.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU RI. Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NO. REG. PERK: PDM – 70/Argam/09/2017, tanggal 13 Desember 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUKORI SETIAPA, S.Pd. Bin MARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Yang tidak mendapatkan izin dari Menteri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana dalam dakwaan Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUKORI SETIAPA, S.Pd. Bin MARSONO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - A. Barang-barang surat/dokumen berupa:
 1. Daftar Pelanggan Warnet Cyber Spot;
 2. Fotocopy kwitansi pembayaran pelanggan Warnet Cyber Spot yang telah dilegalisir An. Kantor Camat;
 3. Fotocopy kwitansi pembayaran pelanggan Warnet Cyber Spot yang telah dilegalisir An. SMP 02 Giri Mulya;

Hal. 3 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 20/Pid.Sus/2018/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy kwitansi pembayaran pelanggan Warnet Cyber Spot yang telah dilegalisir An. SD 07 Giri Mulya;

5. Surat Keterangan Usaha An. NUKORI SETIAPA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

B. Barang-barang berupa Peralatan:

1. Tp. Link 5210;
2. Tp. Link Switch Hub;
3. Air Grid Merk Ubi Quity;
4. Power Beam Merk Ubi Quity;
5. Mikrotik;
6. Tiang Triagle;
7. Kabel LAN;
8. Modem;

Dikembalikan kepada Terdakwa NUKORI SETIAPA, S.Pd. Bin MARSONO;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Arga Makmur telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUKORI SETIAPA, S.Pd. Bin MARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Yang tidak mendapatkan izin dari Menteri" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUKORI SETIAPA, S.Pd. Bin MARSONO berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

A. Barang-barang surat/dokumen berupa:

Hal. 4 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 20/Pid.Sus/2018/PTBGL.



1. Daftar Pelanggan Warnet Cyber Spot;
 2. Fotocopy kwitansi pembayaran pelanggan Warnet Cyber Spot yang telah dilegalisir An. Kantor Camat;
 3. Fotocopy kwitansi pembayaran pelanggan Warnet Cyber Spot yang telah dilegalisir An. SMP 02 Giri Mulya;
 4. Fotocopy kwitansi pembayaran pelanggan Warnet Cyber Spot yang telah dilegalisir An. SD 07 Giri Mulya;
 5. Surat Keterangan Usaha An. NUKORI SETIAPA;
- B. Barang-barang berupa Peralatan:
1. Tp. Link 5210;
 2. Tp. Link Switch Hub;
 3. Air Grid Merk Ubi Quity;
 4. Power Beam Merk Ubi Quity;
 5. Mikrotik;
 6. Tiang Triagle;
 7. Kabel LAN;
 8. Modem;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 8 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN.Agm dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari dari Penuntut Umum, maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : W8.U4/213/HN.01.10/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan surat Nomor : W8.U4/214/HN.01.10/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2018;

Hal. 5 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 20/Pid.Sus/2018/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sehubungan dengan pengajuan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur terdapat perbedaan mengenai pidana pengganti yaitu berupa denda yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur dalam putusannya;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat atas Pertimbangan Majelis hakim dalam Putusan halaman 27 Alinea ke 2 yang dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatakan klausul dan/atau dalam pasal tersebut adalah pidana pokok berupa ancaman pidana penjara dapat dikomulasikan dengan pidana denda ataupun pengenaan pidana dapat dikenakan pidana pokok saja berupa pidana penjara, dan dalam penjatuhan pidana apakah hanya menjatuhkan pidana pokok ataupun dikomulasikan dengan denda sepenuhnya merupakan kewenangan Majelis Hakim, namun kami sebagai Jaksa Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat atas Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pidana badan tidak bisa dikomulasikan dengan Pidana Denda yang dijatuhkan di dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pidana denda adalah untuk pemasukan Pendapatan Negara melalui PNBP karena selama Terdakwa tidak mempunyai Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi kegiatan yang Terdakwa lakukan mengganggu pengguna jaringan yang Legal dan tidak terpenuhinya Pendapatan Negara Bukan Pajak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan banding yang kami ajukan dan menyatakan bahwa Terdakwa NUKORI SETIAPA, S.Pd. Bin MARSONO bersalah

Hal. 6 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 20/Pid.Sus/2018/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Yang tidak mendapatkan izin dari Menteri” melanggar pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) Jo Pasal 7 Ayat (1) huruf b UU RI Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUKORI SETIAPA, S.Pd. Bin MARSONO sesuai Tuntutan Pidana yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 13 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mengenai denda yang harus dijatuhkan kepada Terbanding dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding membantah alasan Pembanding dalam memori bandingnya mengenai denda yang harus dijatuhkan kepada Terbanding sesuai dengan tuntutan Pembanding, karena Pembanding dalam Proses persidangan mulai Surat Dakwaan, Pemeriksaan Alat Bukti (Saksi/Saksi Ahli, surat-surat atau petunjuk) sampai tahap Pembacaan Surat Tuntutan, dalam tahapan-tahapan tersebut tidak menyebutkan angka-angka /nominal mengenai Kerugian Negara yang telah Terbanding lakukan atas perbuatan Terbanding tersebut;
- Bahwa adapun mengenai ancaman pidana dalam pasal 47 Undang-Undang No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, mengenai ancaman penjara dan atau denda, bahwa penulisan “dan atau” dapat ditafsirkan dalam tiga penafsiran yaitu pertama bisa digunakan untuk kumulatif (menambah) ditandai dengan kata “dan”, kedua bisa digunakan untuk alternative ditandai dengan kata “atau” atau bisa digunakan kedua-duanya “dan atau” yang berarti menggabungkan keduanya uang kumulatif (menambah) dan alternatif (pilihan);
- Bahwa perkara yang diajukan dipersidangan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum atas nama Terbanding bukan akibat dari adanya laporan/keluhan dari Orang/Badan Hukum akibat Perbuatan Terbanding menyebabkan mengganggu Akses Internet Penyelenggara Jasa Akses Internet lain yang resmi (legal), dengan kata lain merugikan orang lain, melainkan untuk melakukan kegiatan Operasi Penertiban Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah adanya kegiatan Operasi Penertiban Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, Terbanding mengurus Ijin Usaha Jasa Akses Internet (ISP), Selaku Reseller dari PT Hawk Teknologi Solusi yang dikeluarkan pada tanggal 02 November 2016;

Hal. 7 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 20/Pid.Sus/2018/PTBGL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan:

- Menolak pernyataan banding serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018;

Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding Terdakwa ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Penuntut Umum serta pembelaan Terdakwa dan bukan merupakan hal-hal yang baru dan hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018 serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa NUKORI SETIAPA Bin MARSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Yang Tidak Mendapatkan Ijin dari Menteri", sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 47 juncto Pasal 11 Ayat (1) juncto Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan menjatuhkan pidana bersyarat/percobaan terhadap Terdakwa tanpa dijatuhi pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 208/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018 yang dimohonkan banding;

Hal. 8 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 20/Pid.Sus/2018/PTBGL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal-pasal dalam KUHP, Pasal 47 juncto Pasal 11 Ayat (1) juncto Pasal 7 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: 208/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 3 Januari 2018, yang dimintakan banding;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu Lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 oleh Kami DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, IDA MARION, S.H., M.H. dan H. AGUSTI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2018/PT BGL tanggal 6 Februari 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta DARNO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

IDA MARION, S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

H. AGUSTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

DARNO, S.H.

Hal. 9 dari 9 halaman, Pts.Perk. No 20/Pid.Sus/2018/PTBGL.